



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Lingga, 12 Mei 1971, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK **PENGGUGAT**, golongan darah O, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Plaju, 23 Juni 1966, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batam, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal 1 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 06 Maret 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/15/IV/1993 tanggal 06 April 1993;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK **PENGUGAT**, umur 23 tahun dan ANAK **PENGUGAT**, umur 20 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih, bertengkar, dan sering berbeda pendapat di dalam persoalan yang ada di rumah tangga;
 - b. Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Batam pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan No. Perkara XXXX/Pdt.G/2011/PA.BTM, namun perkara dicabut oleh Penggugat karena Tergugat mengatakan akan mau berubah;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal 2 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada hari kamis tanggal 2 bulan Maret tahun 2017 yang akibatnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ifdal,SH Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan Tergugat wajib memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasannya, namun Tergugat di muka persidangan menyatakan enggan atau tidak akan mengurus surat Keterangan melakukan perceraian dari atasannya dengan alasan Tergugat tidak ingin terjadinya perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasannya, majelis hakim kemudian telah pula memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasannya dengan cara menunda persidangan untuk itu, namun Tergugat untuk sidang berikutnya sesuai dengan penundaannya tidak pernah hadir lagi di persidangan kendatipun Pengadilan telah memanggilnya dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut di atas dan ketidakhadiran Tergugat lagi di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa menunggu atau tanpa adanya surat keterangan dari atasan langsung Tergugat karena Tergugat senyatanya di muka persidangan enggan atau tidak mau mengurus surat keterangan melakukan perceraian dari atasannya dengan alasan seperti diuraikan di atas karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah mengikat terhadap *Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil* dan resikonya

Hal 4 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tergugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya setelah ada tambahan keterangan dari Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat setelah selesai proses mediasi tidak pernah hadir lagi di muka persidangan sampai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **PENGGUGAT** atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 04 Mei 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Lingga, 04 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Singkep I RT.002, RW.002, Gemuruh Kundur Barat, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Hal 5 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan kenal pula dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Dabo Singkep tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dimana pada bulan November 2011, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Batam, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kembali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2016 lalu kondisinya mulai tidak rukun kembali penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam rumah tangga, hal mana dipicu oleh perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan Keluarga Penggugat dimana Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata dihadapan Penggugat dan saksi yang berbunyi "Kalau Penggugat tidak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak bisa kemana-mana";
- Bahwa penyebab lainnya pada tanggal 03 Maret 2017, Tergugat mengantarkan atau mengembalikan Penggugat ke rumah saksi di Tanjung Balai Kerimun dengan mengatakan kepada saksi "ini Tina Tergugat antarkan ke sini untuk menenangkan pikirannya";
- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah mengambil atau menjemput Penggugat

Hal 6 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



kembali sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2017 karena Tergugat mengantarkan atau mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya yakni saksi sendiri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 **PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Dabo Singkep, 16 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Komplek Singkep I RT.002, RW.002, Gemuruh Kundur Barat, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan kenal pula dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi adalah Adek kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Dabo Singkep tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis dimana pada bulan November 2011, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Batam, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan

Hal 7 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



harmonis kembali;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2016 lalu kondisinya mulai tidak rukun kembali penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat selalu saja berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga lantaran Penggugat tersinggung dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat. Dimana Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang berbunyi "Kalau Penggugat tidak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak bisa kemana-mana";
- Bahwa penyebab lainnya sekitar tanggal 03 Maret 2017, Tergugat mengantarkan atau mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Tanjung Balai Karimun dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengambil atau menjemput Penggugat kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sejak tanggal 03 Maret 2017 Tergugat telah mengembalikan atau mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan atau mengembalikan Penggugat ke orang tuanya, Tergugat tidak pernah mengambil atau menjemput Penggugat kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan seperlunya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mencukupkan bukti-bukti tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal 8 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan akhir karena setelah selesai proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan samapai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Hal 9 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak bisa didengar dan oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dan untuk menghindari rekayasa, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2. Serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dekat Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **PENGUGAT** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam berada dalam

Hal 10 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam. Bukti mana di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 April 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Kepulauan Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Maret 2017 telah pisah rumah tempat kediaman bersama, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke muka sidang, oleh karena itu dalil bantahan a quo tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 April 1993 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya perilaku atau tindakan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 03 Maret 2017, Tergugat mengantarkan atau mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Tanjung Balai Karimun dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengambil atau menjemput Penggugat kembali;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 03 Maret 2017 lalu dan selama kurun waktu tersebut

Hal 12 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, dan juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 13 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis pendapat dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang keluarga dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan

Hal 14 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan dimana tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nongsa Kota Batam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 15 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Ahd.Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	480.000,-

Hal 16 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM



Hal 19 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 17 Hal. Ptsn No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.BTM